



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN
UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan harga, terutama biaya percetakan blanko-blanko dinas, maka dipandang perlu merubah beberapa point/butir uang leges, khususnya formulir Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Perhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 4 Tahun 1973 tentang Pungutan Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/94/I-938 Tahun 1978 tanggal 19 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1979 Nomor I Seri B yang telah diubah Kedua kalinya dengan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 977-27-709 Tahun 1993 tanggal 7 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993 Nomor 40 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca

Pasal 4

(1) Besarnya Retribusi Pungutan Uang Leges ditetapkan seperti di bawah:

1. Ikhtisar Rapat Paripurna DPRD Propinsi

Dati I Lampung per ekseplar Rp. 2. 500

2. Anggaran Keuangan Daerah/Perhitungan Anggaran

untuk satu Tahun Anggaran perbuku.....Rp. 8. 000.

3. Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah untuk

1 Tahun Anggaran persetRp. 2. 500